

ABSTRAK

- (A) Nama : Kenneth Christianto
- (B) Judul Skripsi : Perbandingan Hukum Pendaftaran Merek Secara Internasional Melalui Protokol Madrid Amerika Serikat Dengan Indonesia.
- (C) Halaman : viii + 65 + Lampiran ; 2018
- (D) Kata Kunci : Perbandingan Hukum, Merek, Pendaftaran, Protokol Madrid,
- (E) Isi : Ada 2 cara untuk mendaftarkan merek secara internasional, yaitu dengan mendaftarkan merek tersebut secara langsung, dan melalui protokol Madrid agar bisa mendaftar ke beberapa negara sekaligus hanya dengan satu permohonan. Perbandingan hukum pendaftaran merek secara internasional melalui protokol Madrid antara Amerika Serikat dengan Indonesia. Oleh karena itu perlu dilakukan perbandingan pendaftaran merek internasional antara Amerika Serikat dengan Indonesia karena Amerika Serikat sudah terlebih dahulu menerapkan sistem Madrid untuk pendaftaran merek Internasional sehingga Indonesia dapat membandingkan sistem pendaftaran merek internasional dengan Amerika Serikat. Dalam memperoleh data penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perbandingan, studi pustaka terhadap bahan hukum sekunder, bahan hukum primer, bahan non-hukum serta hasil wawancara. Indonesia belum memiliki peraturan khusus untuk mengatur Protokol Madrid lebih lanjut berbeda dengan Amerika Serikat dengan *37 C.F.R Part 7: Rules of Practice In Fillings Pursuant To The Protocol Relating To The Madrid Agreement Concerning The International Registration Of Marks*. Selain itu Indonesia dinilai belum siap untuk menerapkan sistem Madrid baik dari segi infrastruktur, peraturan serta sumber daya manusia. Ratifikasi protokol Madrid di Indonesia dapat menjadi pedang bermata ganda bagi Indonesia karena kelemahan pendaftaran merek di Indonesia yaitu ketidakjelasan pemeriksaan merek pada prakteknya. Protokol Madrid menjadikan pendaftaran merek internasional menjadi lebih efisien. Sebaiknya Indonesia membuat peraturan perundang-undangan yang lebih lanjut mengatur pendaftaran merek Internasional melalui protokol Madrid seperti yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat, serta melakukan pembaharuan infrastruktur, dan mempersiapkan sumber daya manusia dengan cara melakukan penyuluhan, sosialisasi, serta pelatihan agar masyarakat Indonesia siap untuk menghadapi protokol Madrid.
- (F) Acuan : 19 (1891-2017)
- (G) Pembimbing : Dr. Simona Bustani, S.H., M.H.
- (H) Penulis : Kenneth Christianto